



PUTUSAN

Nomor: 181/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUHARTI PANGGABEAN, Agama Kristen Protestan, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Siparpar, Desa Simason Toruan, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hilda Evina JW Nababan,SH., Tengku Fitra Yupina,SH** Advokad, Penasehat hukum pada LAW OFFICE HILDA EVINA JW NABABAN,SH & Rekan, beralamat di Jalan Kawat VI/34., Tanjung Mulia, Medan 20241, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. BANGUN GRAHA NUSANTARA (PT.BGN)**, berkedudukan di Medan berkantor Jl. Pancing Komplek MMTC Blok A No.36 Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh **ALWI, S.H., Direktur PT. BANGUN GRAHA NUSANTARA**, lahir di Binjai, tanggal 17 Juni 1964, Warganegara Indonesia, Laki-laki, agama Budha, tinggal di Jalan Kenari, No.4., Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **LIHARDO SINAGA, S.H.** dan **HENRY SINAGA, S.H.**, Para Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum pada **Law Office LIHARDO SINAGA, S.H. & REKAN.**, beralamat kantor di Jalan Pancing / William Iskandar, No. 26., Telepon (061)



7352323, Fax. (061) 80016090., Medan Estate, 20371., Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2015., yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

- 2. PT. TOZAI**, dalam hal ini diwakili oleh Pimpinannya **MENANTI PANJAITAN**, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Abdul Hamid / Ayahanda, No.80-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dra. SRI MARIANI PANJAITAN, M.Si**, Direktur PT. TOZAI., pada kantor PT.TOZAI., beralamat di Jalan Abdul Hamid, No.8 A., Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Maret 2015., selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Januari 2015, Register Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

P O S I T U M :

1. Bahwa Alm.Julianus Panggo menikah dengan Alm. Tinur Br. Parapat ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Juharti Panggabean, Agama Kristen Protestan, Umur \pm 56 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Siparpar Desa Simasom Toruan, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara.-
 2. Juga Berani Panggabean, Agama Kristen Protestan, Umur \pm 43 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sejahtera, RT/RW: 005/016, Kel./Desa Air Jamban, Kecamatan Mendali, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rusliana Panggabean, Agama Kristen Protestan, Umur \pm 49 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Siparpar Desa Simasom Toruan, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara.-

Sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 200/SK/DS/XI/2014 tertanggal 24 Nopember 2014 yang diperbuat oleh Kepala Desa Simasom Toruan.;

2. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dan Kuasa dari Para ahli waris Alm. Julianus Panggo yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1991 dan Tinur br. Parapat yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2002, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Pahae Julu dan Kepala Desa Simasom Toruan.;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Julianus Panggo sebagai Guru SD. Negeri ada memiliki sebidang tanah Persil Tapak Perumahan Murah yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan dengan Nomor Persil : C.843 atas nama Pemegang Hak Julianus Panggo sesuai dengan Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 ;
4. Bahwa sebagai anak kandung dari Alm. Julianus Panggo, Penggugat tidak pernah tahu menahu bahwa orang tuanya Alm. Julianus Panggo ada memiliki sebidang Persil Tapak Perumahan Murah yang terletak di Kampung Besar Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan yang dibeli melalui PT. Tozai (Tergugat II) sesuai dengan Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977;
5. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Orang Tuanya Alm. Julianus Panggo ada memiliki tanah Persil Tapak Perumahan Murah yang terletak di Kampung Besar Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan adalah bulan September 2014, setelah Penggugat menemui Surat asli PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 tersebut di rumah warisan yang ditempati oleh Penggugat ;
6. Bahwa setelah Surat asli PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 tersebut ditemukan, kemudian Penggugat bermusyawarah dengan saudara-saudara Penggugat dan diutuslah Penggugat sebagai wakil keluarga untuk berangkat ke Kota Medan dan melihat dimana letak lokasi tanah milik Orang Tua Penggugat Alm. Julianus Panggo tersebut ;
7. Bahwa ditemani famili Penggugat yang tinggal di Kota Medan, kemudian Penggugat mencari-cari lokasi tanah tersebut dan akhirnya Penggugat

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT MDN



menemukan lokasi tanah sesuai Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 atas nama Julianus Panggo ;

8. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat melihat lokasi tanah milik Orang Tua Penggugat Alm. Julianus Panggo tersebut sedang dilaksanakan pembangunan perumahan oleh Tergugat I dan Penggugat tidak diizinkan masuk lagi ke lokasi oleh Pihak Tergugat I ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tanah tersebut masih milik Orang Tuanya Alm. Julianus Panggo yang belum pernah diperjualbelikan kepada Pihak manapun, maka Penggugat merasa penasaran dan mencari tahu kepada pemilik tanah lain yang berada disekitar tanah perkara dan fakta yang Penggugat temukan ada beberapa orang yang memiliki tanah yang dikuasai Tergugat I berdasarkan Surat dari PT. Tozai (Tergugat II) sama seperti surat yang Penggugat miliki ;
10. Bahwa berdasarkan keterangan mereka, tanah-tanah yang berdasarkan Surat PT. Tozai (Tergugat II) seluruhnya telah dikuasai oleh Tergugat I dan sebagian tanah-tanah pemilik tanah telah diberi ganti rugi oleh Tergugat I dan tetangga sekitar tanah perkara juga mengetahui tanah orang tua Penggugat Alm. Julianus Panggo dahulu diatas tanahnya ada ditanami sayur-sayuran ;
11. Bahwa akhirnya Penggugat disarankan mereka yang telah menerima ganti rugi untuk datang ke kantor Tergugat I di Jl. Pancing Komplek MMTK Blok A No.36 Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan ;
12. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014, Penggugat bersama kuasa Hukum Penggugat datang ke Kantor PT.BGN Ic. Tergugat I dan disana kami ditemui oleh Ibu ALING (AWI). sebagai wakil dari Kantor Tergugat I dan menurut keterangan Ibu ALING (AWI). sebagai wakil dari Kantor Tergugat I tersebut, seluruh tanah-tanah berdasarkan Surat dari PT. Tozai (Tergugat II) telah selesai diganti rugi oleh Tergugat I, dan Tergugat I tidak mau lagi memberi ganti rugi kepada Penggugat karena sudah terlambat dan seluruh tanah-tanah tersebut telah dijaminkan ke Bank oleh Tergugat II. Dan Ibu ALING (AWI). sebagai wakil dari Kantor Tergugat I menyarankan Penggugat menjumpai dan menjelaskan masalah ini kepada Tergugat II ;
13. Bahwa setelah itu Penggugat bersama Kuasa Hukum Penggugat mendatangi rumah Tergugat II akan tetapi Tergugat II tidak mau bertanggungjawab lagi dan Tergugat II mengatakan bahwa Penggugat sudah terlambat datang untuk minta ganti rugi.;



14. Bahwa oleh karena Penggugat masih memegang asli Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977, maka Penggugat secara Hukum masih sah sebagai pemilik tanah dan apabila Tergugat I ada memberi ganti rugi kepada pemilik tanah lain yang memegang Surat kepemilikan dari PT. Tozai (Tergugat II) sebagaimana seperti surat kepemilikan Penggugat atas tanah perkara, maka Penggugat berhak juga menerima ganti rugi yang pantas sesuai harga pasaran dilokasi tanah ;
15. Bahwa oleh karena Penggugat melihat di lokasi sekitar tanah perkara telah diadakan pembangunan oleh pihak Tergugat I, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan diatas tanah perkara milik Penggugat yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan dengan Nomor Persil : C.843 atas nama Pemegang Hak Julianus Panggo sesuai dengan Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.;
16. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mau mengganti rugi tanah milik Penggugat dan tindakan Tergugat II yang tidak mau bertanggungjawab atas ganti rugi tersebut sementara alas hak asli ada pada Penggugat maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad) ;
17. Bahwa Penggugat khawatir selama Perkara ini berlangsung Tergugat I,II akan mengalihkan hak atas objek Perkara dan agar Gugatan ini tidak nihil, maka adalah sangat beralasan Hukum kiranya Pengadilan Negeri Medan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek Perkara dan harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II ;
18. Bahwa agar Putusan ini dapat dilaksanakan kelak, maka wajar dan patut menurut Hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perhari kepada Penggugat apabila lalai memenuhi isi Putusan ini ;
19. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didukung oleh Bukti-Bukti Authentik yang memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, maka cukup beralasan apabila Penggugat memohon agar Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;



Berdasarkan uraian-uraian Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dan agar sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan pada suatu hari yang khusus untuk itu guna pemeriksaan perkara ini .

PETITUM:

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan diatas tanah berperkara milik Penggugat yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan dengan Nomor Persil : C.843 atas nama Pemegang Hak Julianus Panggo sesuai dengan Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.-

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Alm.Julianus Panggo ;
4. Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 atas nama Julianus Panggo ;
5. Menyatakan sebidang tanah Persil Tapak Perumahan Murah yang terletak di Kampung Besar Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan dengan Nomor Persil : C.843 atas nama Pemegang Hak Julianus Panggo sesuai dengan Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 adalah milik Alm. Julianus Panggo ;
6. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris Alm. Julianus Panggo berhak mendapat ganti rugi dari PT. BANGUN GRAHA NUSANTARA (PT.BGN) Ic. Tergugat I sesuai harga pasaran dilokasi tanah ;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad) ;



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perhari kepada Penggugat apabila lalai memenuhi isi Putusan ini kelak ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara Perdata ini ;

B. SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) Mengajukan Gugatan Karena Alas Hak Penggugat Tidak Jelas.
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Alm. Julianus Panggo, yaitu tanah Tapak Perumahan Murah, terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan, sebagaimana dimaksud Surat Penunjukan Persil yang diterbitkan Tergugat II ic. PT. Tozai No.26/PRM/TZ/77 tanggal 9-9-1977, Nomor Persil : C.843 (selanjutnya cukup disebut Surat Penunjukan dan atau Persil), *vide dalil gugatan point 3 s/d 5*, dan dengan dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ;
 - b. Bahwa dalam Surat Penunjukan, tegas disebutkan bahwa “seseorang” telah memenuhi kewajibannya untuk memperoleh Tapak Perumahan Murah, yang berarti bahwa “seseorang” tersebut baru melengkapi/memenuhi administrasi persyaratan untuk memperoleh Tapak Perumahan Murah BUKAN memperoleh atau sebagai pemilik terhadap tanah Tapak Perumahan Murah yang diatasnya akan didirikan Rumah Murah, karena untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik terhadap tanah Tapak Perumahan harus dapat menunjukkan bukti kwitansi pembayaran tanah;



- c. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Surat Penunjukan adalah BUKAN AKTA OTENTIK sesuai Pasal 285 R.Bg/165 H.I.R dan BUKAN pula Alas Hak yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- d. *Bahwa selanjutnya Tergugat I meragukan keaslian/keabsahan Surat Penunjukan milik Penggugat, apakah benar diterbitkan oleh PT. Tozai ic. Tergugat II tahun 1977, karena baru ditemukan Penggugat di daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014, artinya setelah 37 (TIGA PULUH TUJUH) tahun baru ditemukan;*
- e. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 300 R.Bg. Tergugat I melalui Majelis Hakim meminta agar PT. Tozai ic. Tergugat II dapat menunjukkan dokumen/arsif bahwa benar Surat Penunjukan tersebut diterbitkan PT. Tozai ic. Tergugat II, karena tidak tertutup kemungkinan Surat Penunjukan tersebut banyak dicetak dan beredar diluar akan tetapi tidak diterbitkan PT. Tozai ic. Tergugat II;
- f. Bahwa oleh karena Surat Penunjukan BUKAN AKTA OTEKTIK dan Alas Hak yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1960, maka Penggugat tidak memiliki dasar dan kapasitas hukum (tidak memiliki legal standing) mengaku memiliki hak dan mengajukan gugatan *a quo*, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- g. Bahwa untuk meneguhkan Eksepsi tersebut, Tergugat I mengemukakan Jurisprudensi M.A.R.I., yaitu :
1. Putusan No.239 K/Sip/1968, tanggal 1 Januari 1968, Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :
"Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukanya di tolak".
 2. Putusan No.565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini Karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".
2. Eksepsi Tentang Gugatan Obscuur Libel.
- a. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah Tapak Perumahan Murah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan,



sesuai Surat Penunjukan yang diterbitkan PT. Tozai, No.26/PRM/TZ/77 tanggal 9-9-1977;

- b. Bahwa dalil Penggugat tersebut harus di tolak, *sebab Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas dimana letak objek sengketa, berapa luasnya dan batas-batasnya* di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan;
 - c. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan jelas dimana *letaknya, luasnya dan batas-batasnya*, maka sesuai Jurisprudensi gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam :
 1. Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”;
 2. Putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima;
 3. Putusan Mahkamah Agung No.497 K/Pdt/1983 tanggal 09 Juli 1984.
3. Eksepsi Plurium Litis Consortium.
- a. Bahwa kalau diteliti dan dipelajari dengan seksama Surat Penunjukan yang di duga diterbitkan PT. Tozai, No.26/PRM/TZ/77 tanggal 9-9-1977, adalah sebuah Proyek Tapak Perumahan Murah untuk Guru-guru S.D/Karyawan Pendidik Sumatera Utara yang dalam peruntukannya juga melibatkan Walikota KDH Tk.II Kotamadya Medan, Dinas Tata Kota Kotamadya Medan, Kepala Dinas P & K Prop. Sumatera Utara, Panitia Proyek Perumahan Murah Dinas P & K Prop. Sumatera Utara;
 - b. Bahwa oleh karena Surat Penunjukan tersebut merupakan sebuah Proyek Tapak Perumahan Murah yang melibatkan banyak pihak/instansi dan *untuk mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan (tugas dan tanggung jawab) pihak/instansi dimaksud*, apakah Tapak Perumahan tersebut sudah dibayar lunas dengan menunjukkan kwitansi tanda terima lunas, apakah diatas tanah tersebut sudah didirikan rumah sesuai dengan peruntukannya *sehingga segala sesuatunya menjadi jelas dan terang*, seharusnya Penggugat menarik sebagai pihak yaitu :
 1. Walikota KDH Tk.II Kotamadya Medan;
 2. Dinas Tata Kota Kotamadya Medan;



3. Kepala Dinas P & K Prop. Sumatera Utara; dan
4. Panitia Proyek Perumahan Murah Dinas P & K Prop. Sumatera Utara;

c. Bahwa karena Penggugat tidak menarik ke-empat pihak/instansi tersebut dalam perkara *a quo*, khususnya Walikota KDH Tk.II Kotamadya Medan dan Dinas Tata Kota Kotamadya Medan yang menyatakan bahwa "seseorang" telah memenuhi kewajibannya untuk memperoleh Tapak Perumahan Murah, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yang ditegaskan oleh pendapat Ahli Hukum dan Jurisprudensi sebagai berikut :

a. Bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 112, 113 dan 117 menyebutkan :

1. Putusan MA. No.186 K/Pdt/1984. Penggugat menuntut pengembalian Sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT. HY. Semula PT. HY meminjam uang dari BPD. Sebagai jaminannya, tanah penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT. HY. Kemudian (sejak 1 Januari 1980) penggugat tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham PT. HY dan meminta kembali sertifikat tanah miliknya. Untuk itu agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*.
2. Putusan MA No.1125 K/Pdt/1984 menyatakan, *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.



3. Putusan MA No.1311 K/Pdt/1983. Ditegaskan, meskipun dibenarkan penjual yang telah diperiksa sebagai saksi tidak perlu ikut digugat sebagai pihak, namun yang paling tepat, penjual (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai pihak tergugat”.

4. “orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*” (halaman 439);

b. Putusan M.A.R.I. No.200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990, jo. Putusan M.A.R.I. No.2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 ;

4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Daluwarna.

a. Bahwa – *quad non* – pada tahun 1977 orang tua Penggugat pernah mendapat tanah Tapak Perumahan Murah sesuai surat Penunjukan Persil yang diterbitkan PT. Tozai, No.26/PRM/TZ/77 tanggal 9-9-1977, *akan tetapi tanah tersebut telah ditinggalkan Penggugat secara terus-menerus selama 37 (TIGA PULUH TUJUH) tahun, maka hak Penggugat untuk menuntut pengembalian hak atas tanah tersebut telah hilang karena lewatnya waktu (daluwarsa);*

b. Bahwa terkait tentang tuntutan Penggugat tersebut oleh Pengadilan TIDAK dikabulkan karena lewatnya waktu sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 1967 KUH.Perdata yang menyatakan :

”Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarna dengan lewatnya tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarna itu tidak usah mempertunjukkan sesuatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikatnya yang buruk”.

2. Pasal 1963 ayat (2) KUH.Perdata yang menyatakan :



"Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.

3. Pasal 835 KUH.Perdata yang menyatakan :

"Tiap tuntutan demikian gugur karena daluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun".

4. Putusan Mahkamah Agung No.26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972 yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :

"Menurut ketentuan pasal 835 B.W. suatu gugatan perdata menjadi Kadaluwarsa di dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun".

5. Putusan Mahkamah Agung No.408 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :

"Selama 30 tahun lebih, pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat (Ny. Ratini). Kemudian oleh anak-anaknya sebagai Ahli Waris yang lain dari Alm. Atma menuntut hak atas tanah tersebut. Tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)".

5. Eksepsi Tentang Dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan point 14 jo. petitum point 6 menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Julius Panggo berhak mendapat ganti rugi dari PT. Bangun Graha Nusantara (PT. BGN) ic. Tergugat I sesuai dengan harga pasaran dilokasi tanah ;
- b. Bahwa dalam dalil Posita, Penggugat tidak menguraikan dan tidak dapat membuktikan Tergugat I telah menguasai Tapak Perumahan Murah an. Julius Panggo, demikian juga dalam Petitum, Penggugat tidak menuntut agar Tergugat I dinyatakan telah menguasai Tapak Perumahan Murah an. Julius Panggo. Penggugat hanya menyatakan "berhak mendapat ganti rugi dari PT. Bangun Graha Nusantara (PT. BGN) ic. Tergugat I sesuai dengan harga pasaran dilokasi tanah".
- c. Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang meminta agar setiap gugatan diuraikan dengan jelas dan terperinci hal-hal apa yang dituntut untuk di putus oleh Pengadilan, berapa ganti rugi yang dituntut dan dasar Penggugat menuntut ganti rugi ;



d. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Jurisprudensi tetap M.A.R.I., yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :

“dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah di dukung oleh posita/ fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : “Gugatan tidak dapat diterima”.

2. Putusan Mahkamah Agung No.1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987, yang Pertimbangan Hukumnya antara lain menyatakan :

- Bahwa putusan jedex facti yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan Penggugat, ternyata putusan tersebut tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang sempurna (onvoldoende gemotiveerd).
- Bahwa disamping itu, dalam petitum gugatan butir ke-2 yang memohon pada hakim agar tanah sengketa dinyatakan sebagai kepunyaan Penggugat, ternyata petitum ini tidak di dukung oleh....., baik alasan berdasar keadaan fakta, maupun oleh alasan berdasarkan hukum yang diuraikan dalam fundamentum petendi gugatan.
- Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti yang salah menerapkan hukum. Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya”.

3. Putusan Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999, yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :

“Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.



6. Eksepsi Komulasi Gugatan Penggugat Mengganggu Ketertiban Acara Perdata (Burgerlijke Proesorde).

- a. Bahwa dalam dalil posita point 1 dan 2 jo. petitum point 3 Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai salah seorang ahli waris dari Alm. Julius Panggo;
- b. Bahwa selanjutnya dalil posita point 16 jo. petitum gugatan point 7 Penggugat menuntut agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) ;
- c. Bahwa dalil posita dan petitum Penggugat diatas adalah melanggar Hukum Acara Perdata karena belum ada PENETAPAN Pengadilan Negeri yang menetapkan Penggugat sebagai salah seorang ahliwaris Alm. Julius Panggo, sehingga Penggugat tidak berhak meminta agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, lagi pula Penggugat dalam petitumnya TIDAK menuntut agar PT. Bangun Graha Nusantara (PT. BGN) ic. Tergugat I dinyatakan telah menguasai tanah Penggugat;
- d. Bahwa oleh karena Penggugat TIDAK dapat membuktikan Tergugat I melawan hukum karena telah menguasai tanah Penggugat maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Bahwa Penggabungan Gugatan (Komulasi Gugatan) yang dilakukan Penggugat dalam surat gugatannya menurut Jurisprudensi tetap M.A.R.I. jelas telah mengganggu ketertiban Acara Perdata (Burgerlijke Proesorde) antara lain Putusan Mahkamah Agung No: 3452 K/Pdt/1984 tanggal 14 Juli 1986;
- f. Putusan Mahkamah Agung No: 226 PK/Pdt/1987 tanggal 27 Oktober 1988 (Putusan Mahkamah Agung R.I. pada huruf e diatas juga telah dikuatkan dalam Perkara Peninjauan Kembali ini);

Bahwa sebagai landasan hukum atas argumentasi tersebut, perkenankanlah Tergugat I menghunjuk Yurisprudensi tetap M.A.R.I. sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 217 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :
"Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA". ;
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :



“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA”. ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I memohon hal-hal telah dikemukakan pada bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah masuk dan menjadi bagian di Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat point 8 s/d 10, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Tergugat I tidak pernah membeli tanah dan atau mengganti rugi tanah dari Tergugat II ;
 - 2.2. Bahwa Penggugat tidak pernah melihat dan mengetahui dimana *letak tanah apalagi batas dan luas tanah* pertapakan yang diperoleh orangtuanya karena sudah ditinggalkan secara terus-menerus selama lebih dari 37 (TIGA PULUH TUJUH) tahun;
 - 2.3. Bahwa Tergugat I mendirikan bangunan diatas tanah milik Tergugat I dan Penggugat merasa bahwa tanah milik Tergugat I tersebut adalah tanah pertapakan yang diperoleh orangtuanya;
 - 2.4. Bahwa tidak benar Penggugat datang kelokasi tanah milik Tergugat I yang sudah di bangun oleh Tergugat I;
 - 2.5. Bahwa tidak benar dan tidak pernah Tergugat I melaksanakan pembangunan perumahan apalagi diatas tanah milik orang tua Penggugat;
 - 2.6. Bahwa adapun tanah tempat berdirinya bangunan yang dibangun Tergugat I adalah berasal dari tanah-tanah yang telah bersertifikat;
3. Bahwa Tergugat I tidak membantah pada bulan Desember 2014 Penggugat datang ke kantor Tergugat I untuk menanyakan tanah pertapakan Penggugat dengan dasar surat dari PT. Tozai ic. Tergugat II, akan tetapi Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat point 11-12 yang menyatakan “Ibu ALING ic. Karyawan Tergugat I ada menerangkan seluruh tanah-tanah berdasarkan Surat dari PT. Tozai (Tergugat II) telah selesai diganti rugi oleh Tergugat I, dan Tergugat I tidak mau lagi memberi ganti rugi kepada Penggugat karena sudah terlambat ;
4. Bahwa akan tetapi pada saat itu (bulan Desember 2014) Ibu ALING ic. Karyawan Tergugat I ada menerangkan kepada Penggugat antara lain :
 - Tergugat I tidak mengetahui dimana letak tanah milik orang tua Penggugat;



- Yang menerbitkan Surat Penunjukan adalah PT. Tozai ic. Tergugat II, BUKAN dari PT. BGN ic. Tergugat I sehingga Penggugat disarankan menjumpai PT. Tozai ic. Tergugat II;
 - Tergugat I tidak pernah membeli tanah dari PT. Tozai ic. Tergugat II;
 - Bangunan yang dibangun Tergugat I berasal dari tanah-tanah yang telah bersertifikat;
5. Bahwa selanjutnya dari dalil posita gugatan Penggugat point 13 diketahui dengan pasti bahwa yang tidak mau bertanggungjawab atau yang harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas permasalahan Penggugat adalah Tergugat II BUKAN Tergugat I;
6. Bahwa apabila dalil posita point 13 dihubungkan dengan point 16 jo. petitum point 7 adalah sangat rancu dan tidak jelas sehingga *harus di tolak atau dikesampingkan* sebab Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas dan pasti siapa yang tidak mau bertanggungjawab atau yang harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi; lagi pula dari dalil posita point 13 tersebut yang menyatakan “dan Tergugat II mengatakan bahwa Penggugat sudah terlambat datang untuk meminta ganti rugi” sehingga dari dalil “PENGAKUAN” Penggugat tersebut, TERBUKTI bahwa yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi adalah Tergugat II BUKAN Tergugat I;
7. Bahwa oleh karena itu jelas Tergugat I tidak dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil posita point 13 dan point 16 jo. petitum point 7 sepanjang ditujukan terhadap Tergugat I harus di tolak;
8. Bahwa selain itu Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena itu maka segala tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I harus di tolak sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No.2511 K/Sip/1981, tanggal 20 Oktober 1986, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :
- “Bahwa antara Penggugat asal dengan Tergugat asal sama sekali tidak terdapat hubungan hukum apapun, sehingga gugatan Penggugat asal yang ditujukan kepada Tergugat asal tidak terbukti dan karenanya harus di tolak”;
9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat point 14 jo. petitum point 6 harus di tolak atau dikesampingkan *sebab tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan, karena disamping Penggugat tidak dapat*



membuktikan dengan pasti dimana letak tanah, batas-batas dan luas tanah yang di dalilkan Penggugat, Penggugat tidak menguraikan bentuk kerugian dan tidak memperinci berapa kerugian Penggugat, siapa yang menyebabkan Penggugat dirugikan sehingga secara serta merta Penggugat menuntut ganti rugi yang pantas kepada Tergugat I. Tuntutan ganti rugi yang demikian oleh Mahkamah Agung harus di tolak, dan hal ini telah menjadi Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R. I., yaitu :

1. Putusan M.A.R.I. No.117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971.
2. Putusan M.A.R.I. No.598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971.
3. Putusan M.A.R.I. No.1157 K/Sip/1971, tanggal 26 Januari 1972.
4. Putusan M.A.R.I. No.459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975.

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka tuntutan Penggugat tentang sita jaminan ic. dalil posita point 17 jo. petitum point 2 harus ditolak ;

11. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan uang paksa (dwangsoom) yang ditujukan kepada Tergugat I harus ditolak, karena tidak memenuhi Pasal 225 HIR jo. 606 a RV dan lagi pula *bertentangan dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R. I., yaitu Putusan M.A.R.I. No.791 K/Sip/1972, tanggal 26 Pebruari 1973 ;*

12. Bahwa demikian juga dengan tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta haruslah ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 R. Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.3 Tahun 2000, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.4 Tahun 2001 ;

13. Bahwa adapun Tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat telah masuk ke dalam materi pokok perkara sehingga harus di tolak karena bertentangan dengan Pasal 191 R.Bg./180 HIR dan Jurisprudensi tetap M.A.R.I., yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung No.1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973 yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :

“Makna dari Pasal 180 HIR tentang “Tuntutan Provisionil (Provisioneelleis) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh “tindakan sementara” dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat/isi dari “tindakan sementara” tersebut, bukan mengenai “materi pokok sengketa” (bodem geschil) justru akan ditentukan dalam “Putusan akhir” oleh Majelis Hakim, nantinya jika tuntutan provisionil tersebut menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang “materi pokok perkara”, maka tuntutan ini harus dinyatakan “tidak dapat diterima”;

2. Putusan Mahkamah Agung No.279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977 yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas yang didukung dengan fakta dan landasan hukum, sangat beralasan hukum bagi Tergugat I memohon agar Yth. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*) dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Tergugat II.

EKSEPSI

Tentang salah Gugatan.

- Bahwa Tergugat dalam gugatannya menjadikan tanah yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan sebagai objek gugatannya dalam perkara ini .
- Bahwa Penggugat mendalilkan tanah terperkara tersebut merupakan milik orangtuanya Alm.Julianus Panggo yang dibeli dari Tergugat II melalui PT.TOZAI, kemudian Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point 8 halaman 3 point 11, 12 telah mengetahui tanah-tanah yang berdasarkan Surat yang dibuat PT.TOZAI (Tergugat II) seluruhnya telah dikuasai oleh Tergugat I.
- Bahwa didalam pengajuan gugatan dalam perkara ini Penggugat telah mengatakan bahwa tanah milik orangtua Penggugat Alm.Julianus Panggo telah dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Penggugat menarik Tergugat II didalam gugatannya sebagai Tergugat II dalam perkara ini sementara Tergugat II hanyalah sebatas Penjual dan membuat surat peralihan hak kepemilikan dari Tergugat II kepada Penggugat melalui PT.TOZAI bukan sebagai menguasai tanah.
- Bahwa oleh karena Tergugat II telah mengalihkan kepemilikan hak atas tanah milik Tergugat II yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan kepada orangtua Penggugat maka

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II tidak ada hubungan lagi terhadap tanah terperkara seperti apa yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya tertanggal 30 Januari 2015.

- Bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak ada hubungan dengan Tergugat II, maka adalah patut serta beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidiki perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvan klijverkloard).

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa selanjutnya setelah Tergugat II mempelajari dan mencermati dalil gugatan Penggugat secara keseluruhannya ternyata gugatan dimaksud adalah kabur demi hukum (Obscuur Libel).
- Bahwa hal tersebut terbukti, dimana Penggugat dalam Petitum gugatannya halaman 4 point 7,8 memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat II telah melaksanakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi petitum gugatan dimaksud sama sekali tidak didahului dengan posita yang menjelaskan tentang adanya perbuatan dari Tergugat II yang termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, antara posita dengan petitum gugatan haruslah memiliki korelasi maupun koneksitas yang jelas dan terang, dan oleh karena petitumgugatan halaman 4 point 7,8 tidak diikuti dengan posita yang menjelaskan sekaligus sebagai alasan untuk itu mengakibatkan gugatan Penggugat adalah sebagai gugatan yang kabur demi hukum (Obscuur Libel).
- Bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat adalah kabur demi hukum (Obscuur Libel) patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijverkloard).
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijverkloard).

Tentang Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat II sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruhnya dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam Pokok Perkara ini.



- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut untuk tidak diulang-ulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
- Bahwa benar Tergugat II dahulu mempunyai atau memiliki tanah yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan, dimana tanah tersebut dipersil-persil untuk dijual kepada pihak lain yang berminat terhadap tanah tersebut termasuk Alm. Julianus Panggo didalamnya sebagai pembeli.
- Bahwa akan tetapi adalah sangat keliru serta tidak benar dalil gugatan Penggugat hakaman 3 point 16,17 yang seakan-akan Tergugat II ikut menguasai tanah yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan milik Julianus Panggo orangtua Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 1977 Tergugat II telah menjual tanah keplingan yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kitamadya Medan melalui PT.TOZAI kepada pihak lain, maka sejauh itu pula Tergugat II (PT.TOZAI) tidak mempunyai hubungan apapun terhadap tanah.
- Bahwa apalagi tanah yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan telah beralih haknya dari Tergugat II (PT.TOZAI) kepada pihak lain, maka tanggung jawab serta penguasaan tanah tersebut kepada yang pembeli tanah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil dan menjatuhkan putusan yang amaranya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menolak gugatan Penggugat Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*),- perhari kepada Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Bapak majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain bersama ini Tergugat II mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 22 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROPISI;

1. Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi Tergugat I. Diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.406.000,- (*satu juta empat ratus enam ribu rupiah*),-;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 153/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 22 September 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Oktober 2015 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 15 Pebruari 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dahulu Penggugat pada tanggal 21 Maret 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Maret 2016;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 22 September 2015 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Maret 2016 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2015 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Pebruari 2016, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Januari 2016, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa adapun alasan-alasan dan keberatan-keberatan Pembanding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.55/PDT.G /2015/PN-Mdn tertanggal 15 September 2015 dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.55/PDT.G /2015/PN-Mdn tertanggal 22 September 2015 yang akan dituangkan dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Permohonan Banding dari Pembanding telah dimajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang, sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.55/PDT.G /2015/PN-Mdn yang telah dimajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan pada tanggal 05 Oktober 2015, maka beralasan menurut hukum apabila Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding ini dapat diterima .;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding menolak serta keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.55/PDT.G /2015/PN-Mdn tertanggal 15 September 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.55/PDT.G /2015/PN-Mdn tertanggal 22 September 2015 tersebut, karena putusan mana tidak didasarkan kepada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta bukti-bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;
- Bahwa judex factie dan amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.55/PDT.G /2015/PN-Mdn tertanggal 15 September 2015 yang menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat Tidak Dapat Diterima, yang telah dikuatkan judex factie dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.55/PDT.G /2015/PN-Mdn tertanggal 22 September 2015, jelas adalah judex factie dan amar putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, dan juga tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, oleh karenanya adalah beralasan apabila Judex Factie dan amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.55/PDT.G /2015/PN-Mdn tertanggal 15 September 2015 tersebut ditolak.;
- Bahwa judex factie dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.55/PDT.G /2015/PN-Mdn tertanggal 22 September 2015 yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, jelas adalah judex factie dan amar putusan yang keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, dimana seharusnya judex factie dan amar putusan tersebut haruslah mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.;
- Bahwa judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri I-A Medan No.55/PDT.Gh/2015/PN-Mdn tertanggal 22 September 2015 pada hal.26 alinea terakhir yang bersambung ke hal 27 alinea 1,2,3 dan 4 yang dikutip sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat I angka 2., tersebut berpendapat oleh karena:

 - Setelah memperhatikan uraian gugatan Penggugat, demikian pula petitum gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menyebutkan seberapa luas yang menjadi objek perkara ini, demikian pula batas-batas dan letak sesungguhnya dari objek perkara ini, sebagai yang dimaksudkan dari Surat Penunjukkan Persil tersebut;
 - Demikian pula ternyata pada Surat Penunjukkan Persil tersebut juga tidak disebutkan tentang Tanah Tapak Perumahan dimaksud seberapa luas, batas-batasnya dan letak sesungguhnya;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap objek perkara sebagai yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut, yakni pada persidangan tanggal 21 Agustus 2015 ternyata juga Penggugat tidak dapat memastikan tentang luas, batas-batas, dan letaknya. Penggugat hanya memperkirakan saja bahwa objek perkara dimaksudkannya adalah yang ditunjukkannya tersebut. Sementara Tergugat I., dan Tergugat II., menyatakan tidak tahu;
- Hal tersebut adalah merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk menentukan dengan terang dan jelas tentang seberapa luas, batas-batas dan letak dari tanah yang menjadi objek gugatannya.

Maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat I., dan oleh karenanya pula Eksepsi Tergugat I. Angka 2, tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena ternyata Eksepsi Tergugat I. Angka 2 tersebut telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I., selain dan selebihnya, dan demikian pula terhadap Eksepsi dari Tergugat II.,”.

jelas adalah *judex factie* yang keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- A. Bahwa sebidang tanah Persil Tapak Perumahan Murah yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan dengan Nomor Persil : C.843 adalah atas nama Pemegang Hak Julianus Panggo (Pewaris Penggugat/Pembanding) sesuai dengan Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 (Vide Bukti P-3).;
- B. Bahwa Bukti P-3 tersebut didukung oleh saksi-saksi TOMSAR NABABAN, HOTMAN P.BUTAR-BUTAR, dan SM ERWIN SILALAHI , yang keseluruhan saksi menerangkan sering melihat Julianus Panggo (Pewaris Penggugat/Pembanding) semasa hidupnya menguasai dan mengusahi Persil : C.843 dengan menanam sayur-sayuran terong, ubi,kangkung, dan saksi dan teman-temannya bebas mengambil hasilnya dan atau menanam kembali diatas tanah terperkara karena orang tua Penggugat/Pembanding datang 1 atau 2 kali setahun.;
- C. Bahwa dalam Bukti P-3 telah dengan jelas disebutkan luasnya yaitu dengan penyebutan persil, dan persil mana telah diterangkan saksi-saksi TOMSAR NABABAN, HOTMAN P.BUTAR-BUTAR, dan SM ERWIN SILALAHI, yang menyebutkan 1 (satu) persil yaitu 1 kapling sekitar 1 rante.;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT MDN



- D. Bahwa patokan para saksi mengatakan 1 (satu) persil yaitu 1 kapling sekitar 1 rante adalah karena saksi-saksi TOMSAR NABABAN, HOTMAN P.BUTAR-BUTAR, dan SM ERWIN SILALAH I adalah sekaligus merupakan pemilik-pemilik atas Komplek PT.TOZAI (tempat dimana tanah terperkara berada) dan yang masing-masing telah mendapatkan ganti rugi dari Terbanding I.;
- E. Bahwa saksi-saksi TOMSAR NABABAN, HOTMAN P.BUTAR-BUTAR, dan SM ERWIN SILALAH I pada Waktu penerimaan masing-masing ganti rugi atas tanah mereka, masing-masing telah mengukur persil tanah mereka sesuai dengan bukti penghunjukan persil masing-masing, yaitu masing-masing 1 persil itu adalah 1 kapling sekitar 1 rante (± 200 M).;
- F. Bahwa mengenai luas dan batas-batas atas tanah terperkara, oleh karena Pembanding pada kenyataannya tidak pernah menginjak tanah terperkara dan belum mendapatkan ganti rugi (sesuai dengan Gugatan Pembanding hal.2 point 4 s/d 8 yang bersambung ke hal.3 point 9 s/d 11) Pembanding telah dengan jelas menyebutkannya sesuai dengan Bukti kepemilikan Penggugat yaitu Bukti P-3.;
- G. Bahwa adapun bunyi hal.2 point 4 s/d 8 yang bersambung ke hal.3 point 9 s/d 11 yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“4. Bahwa sebagai anak kandung dari Alm. Julianus Panggo, Penggugat tidak pernah tahu menahu bahwa orang tuanya Alm. Julianus Panggo ada memiliki sebidang Persil Tapak Perumahan Murah yang terletak di Kampung Besar Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan yang dibeli melalui PT. Tozai (Tergugat II) sesuai dengan Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977;

5. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Orang Tuanya Alm. Julianus Panggo ada memiliki tanah Persil Tapak Perumahan Murah yang terletak di Kampung Besar Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan adalah bulan September 2014, setelah Penggugat menemui Surat asli PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 tersebut di rumah warisan yang ditempati oleh Penggugat;

6. Bahwa setelah Surat asli PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 tersebut ditemukan, kemudian Penggugat bermusyawarah dengan saudara-saudara Penggugat dan diutuslah Penggugat sebagai wakil keluarga untuk berangkat ke



Kota Medan dan melihat dimana letak lokasi tanah milik Orang Tua Penggugat Alm. Julianus Panggo tersebut.;

7. Bahwa ditemani famili Penggugat yang tinggal di Kota Medan, kemudian Penggugat mencari-cari lokasi tanah tersebut dan akhirnya Penggugat menemukan lokasi tanah sesuai Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 atas nama Julianus Panggo ;

8. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat melihat lokasi tanah milik Orang Tua Penggugat Alm. Julianus Panggo tersebut sedang dilaksanakan pembangunan perumahan oleh Tergugat I dan Penggugat tidak diizinkan masuk lagi ke lokasi oleh Pihak Tergugat I ;

9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tanah tersebut masih milik Orang Tuanya Alm. Julianus Panggo yang belum pernah diperjualbelikan kepada Pihak manapun, maka Penggugat merasa penasaran dan mencari tahu kepada pemilik tanah lain yang berada disekitar tanah perkara dan fakta yang Penggugat temukan ada beberapa orang yang memiliki tanah yang dikuasai Tergugat I berdasarkan Surat dari PT. Tozai (Tergugat II) sama seperti surat yang Penggugat miliki ;

10. Bahwa berdasarkan keterangan mereka, tanah-tanah yang berdasarkan Surat PT. Tozai (Tergugat II) seluruhnya telah dikuasai oleh Tergugat I dan sebagian tanah-tanah pemilik tanah telah diberi ganti rugi oleh Tergugat I dan tetangga sekitar tanah perkara juga mengetahui tanah orang tua Penggugat Alm. Julianus Panggo dahulu diatas tanahnya ada ditanami sayur-sayuran ;

11. Bahwa akhirnya Penggugat disarankan mereka yang telah menerima ganti rugi untuk datang ke kantor Tergugat I di Jl. Pancing Komplek MMTC Blok A No.36 Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan ;“

H. Bahwa untuk lebih jelasnya, saksi-saksi TOMSAR NABABAN, HOTMAN P.BUTAR-BUTAR, dan SM ERWIN SILALAH I dalam persidangan telah menerangkan yang sebenar-benarnya dengan jelas, yaitu :

1. SAKSI TOMSAR NABABAN

Saksi berjanji secara agama Kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenal Penggugat
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu Tergugat I, dan tidak ada hubungan kerja, karena Tergugat I adalah pihak yang mengganti rugi tanah/rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenal Tergugat II sebagai developer, dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui nama orangtua Penggugat melainkan hanya mengetahui marganya saja yaitu Panggabean.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu tanah Panggabean yang tanah letaknya dikomplek PT.Tozai, di Kecamatan Medan Labuhan dan yang dahulunya Kelurahan P & K-
- Bahwa saksi menerangkan, luas bidang 1 kapling adalah sekitar 1 rante
- Bahwa saksi menerangkan, pewaris Penggugat ada menguasai tanah kosong yang sudah merupakan hak milik pewaris Penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahuinya, karena sejak tahun 1986 saksi melihat pewaris Penggugat menanami tanahnya dengan tanaman Ubi kayu, Terong.
- Bahwa saksi menerangkan, pewaris Penggugat datang setahun sekali karena pewaris Penggugat adalah PNS.
- Bahwa saksi menerangkan, selama diusahain tanah perkara cukup lama, dimana saksi melihat pewaris Penggugat terakhir kalinya mengerjakan tanahnya sekitar tahun 1990.
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui tanah sekarang dikuasai Tergugat I karena Tergugat I yang mengganti rugi semua tanah tanah dan rumah rumah di Komplek Tozai itu.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui apakah tanah milik pewaris Penggugat sudah lunas atau tidak, tapi pewaris Penggugat pernah menunjukkan surat tanah.
- Bahwa saksi menerangkan, ganti rugi tanah /rumah di Komplek PT. Tozai dengan Tergugat I adalah pada tahun 2013 dimana saksi juga salah satu pemilik tanah /rumah di Komplek PT. Tozai yang telah dapat ganti rugi dengan Tergugat I sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan luas tanah sama dengan luas tanah milik Penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan, letak tanah milik Penggugat adalah disebelah Utara Komplek PT. Tozai.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan, rumah saksi telah lunas dari PT. BTN adalah pada tahun 1986 .
- Bahwa saksi menerangkan, untuk mendapatkan surat tanah (Bukti P-3) harus membayar uang lunas ke Tergugat II.
- Bahwa saksi menerangkan, untuk bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat II pemilik kemudian mencicil kepada PT. BTN, dan setelah lunas dapat surat Notaris .
- Bahwa saksi menerangkan, surat yang saksi jual kepada Tergugat I adalah Sertifikat atas nama saksi sendiri.-
- Bahwa saksi menerangkan, tanah milik saksi dibeli saksi dari orang lain masih tanah kosong sebelumnya, dan saksi tidak membelinya langsung dari PT.Tozai.
- Bahwa saksi menerangkan, pernah melihat surat tanah milik pewaris Penggugat.

2. SAKSI HOTMAN P. BUTAR-BUTAR

Saksi berjanji secara agama Kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan orang tua Penggugat (pewaris Penggugat).
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan Tergugat II.
- Bahwa saksi menerangkan, hubungan Julianus Panggo dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan anak dari Julianus Panggo.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu yang dipermasalahkan sekarang ini yaitu masalah ganti rugi di Komplek PT. Tozai.
- Bahwa saksi menerangkan, nama pewaris Penggugat tidak tahu tapi marganya Panggabean yang tinggalnya di Tapanuli dan pekerjaannya guru PNS.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu luas tanah Penggugat yaitu 1 kapling sekitar 1 rante yang letaknya di Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Tangkahan, Komplek P & K atau Komplek PT. Tozai.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui bangunan rumah selesai berdiri atau dibangun, dicicil perbulannya ke PT.BTN.
- Bahwa saksi menerangkan, setahu saksi masih ada tanah yang belum diganti rugi dan ada juga tanah tanah kosong yang belum dibangun rumah diatasnya sudah diganti rugi.



- Bahwa saksi menerangkan, untuk membangun rumah, syaratnya harus ada surat kepemilikan tanah berupa surat penunjukkan persil.
- Bahwa saksi menerangkan, sering melihat orang tua Penggugat mengusahakan tanahnya yaitu menanam sayur-sayuran terong, ubi, kangkung, dan saksi dan teman-temannya bebas mengambil hasilnya dan atau menanam kembali diatas tanah terperkara karena orang tua Penggugat datang 1 atau 2 kali setahun.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu tanah Penggugat belum diganti rugi karena diberitahu Penggugat pada waktu Penggugat membawa surat penunjukkan persil dan mencari tahu keberadaan tanah berperkara.
- Bahwa saksi menerangkan, perbedaan kepemilikan Penggugat dengan saksi berbeda, karena diatas tanah saksi sudah telah ada Rumah sedangkan Penggugat hanya tanah kosong dengan ukuran 13,5 M X 30 M.
- Bahwa saksi menerangkan, pengembang komplek PT. Tozai adalah PT. Tozai dan kredit KPR nya adalah PT.BTN dimana besar kreditnya adalah Rp. 45.500 / bulan.
- Bahwa saksi menerangkan, besarnya ganti rugi tanah / rumah milik saksi sebesar Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada keharusan membangun rumah di komplek tempat saksi tinggal di komplek PT. Tozai karena pada waktu saksi dan teman-teman mengganti rugi rumah saksi ke PT. BTN, pemilik-pemilik tanah kosong dekat rumah saksi juga mendapat ganti rugi atas tanahnya.

3. SAKSI SM ERWIN SILALAH

Saksi berjanji secara agama Kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan orang tua Penggugat (pewaris Penggugat).
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan Tergugat II.
- Bahwa saksi menerangkan, hubungan Julianus Panggo dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan anak dari Julianus Panggo.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah melihat surat penunjukkan Penggugat. Surat penunjukkan keluar atau terbit karena sudah dibayar lunas oleh pemilik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, untuk sekarang ini saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menguasai tanah terperkara.
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi melihat dahulu Pak Panggabean (orang tua Penggugat) sering mengurus tanah kosongnya (tanah terperkara) dengan menanam tanaman sayur-sayuran dan saksi sering menikmati hasilnya.
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi menempati rumah saksi tahun 1981 dan mendapatkan ganti rugi pada tahun 2013 sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan, dahulu tanah PT. Tozai dibeli saksi dengan harga Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh rupiah) yaitu pada tahun 1975 secara tunai, kemudian saksi menerima surat penunjukkan dengan nomor C.875 dan dalam surat tersebut tidak ada diuraikan mengenai ukuran yang lebih kurang 1 rante. Hanya fakta dilapangan semua tanah disitu ukuran persilnya lebih kurang 1 rante.
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui betul kepemilikan tanah Penggugat karena saksi pernah melihatnya dimana jarak tanah / rumah saksi dengan tanah berperkara \pm 200 M, dan nomor persil tanah Penggugat adalah C 843.
 - Bahwa saksi menerangkan, tanah saksi dibangun pada tahun 1976-1978 oleh PT. Tozai.
 - Bahwa saksi menerangkan, tidak ada ikatan akan dibangun rumah diatas tanah PT.Tozai yang dibeli sesuai dengan surat penunjukkan persil dan karena juga saksi melihat masih banyak tanah kosong sampai dengan pada masa saat ganti rugi, mendapatkan ganti rugi dari PT. BTN (Tergugat I).
 - Bahwa saksi menerangkan, kenapa PT. Tozai yang membangun rumah adalah karena pada tahun 1976 ada pertemuan dengan P & K yaitu boleh membangun rumah dengan cara KPR dengan mencicil, saksi pada saat itu mencicil sebesar Rp. 46.500 (empat puluh enam ribu lima ratus) per bulan.-
 - Bahwa saksi menerangkan, **setelah saksi keluar tahun 2013 keadaan tanah maupun rumah di kompleks PT. Tozai dahulu berbeda dengan sekarang. Karena rumah rumah penduduk sudah diratakan dan sekarang sudah ada bangunan-bangunan baru.**
- I. Bahwa demikian pula, sesuai dengan hasil sidang lapangan/Pemeriksaan Setempat telah diperoleh fakta yaitu :

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT MDN



1. Keseluruhan kompleks PT.TOZAI) tempat dimana tanah terperkara berada) telah ditembok keliling.
 2. Bahwa oleh karena objek terperkara ditembok keliling, Majelis Hakim dan seluruh pihak serta saksi hanya berdiri dan melakukan persidangan diluar tembok objek terperkara, tapi dapat melihat dengan jelas tanah terperkara.
 3. Bahwa tanah terperkara (juga ada tanah kosong lainnya yang bersisian dengan tanah terperkara yaitu sebelah Timur dan Barat masih belum dibangun gedung seperti tampak gedung-gedung lain disisi sebelah Selatan dari tanah terperkara.
 4. Majelis dan yang hadir berdiri dititik Utara dari objek terperkara.
 5. Bahwa Pembanding berserta saksi-saksi TOMSAR NABABAN, HOTMAN P.BUTAR-BUTAR, dan SM ERWIN SILALAH I telah menunjukkan pada majelis letak dari objek terperkara, yaitu objek terperkara terletak di belakang (sebelah Utara) gedung baru Nomor 4 dari Barat (masih ada terlihat pohon lalang) dengan batasan batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tembok Pagar.-
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong.-
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong.-
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong.-
 6. Bahwa titik pasti perbatasan objek terperkara sekarang tidak dapat diketahui lagi berbatasan dengan tanah milik siapa, karena setelah digantirugi pemilik pemilik yang dulu kepada Tergugat I, saat ini tanah sudah rata dan sebelah Selatan tanah terperkara sudah berdiri bangunan bangunan baru.
 7. Bahwa perbedaan jelas terlihat pada fakta di lapangan pada saat Pemeriksaan Setempat (sidang lapangan) dengan keadaan objek terperkara sebelum kompleks PT.TOZAI dialihkan/digantirugikan, dan atau sebelum dibangun gedung-gedung bangunan baru yang tampak terlihat pada saat Pemeriksaan Setempat (sidang lapangan).
- J. Bahwa melalui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan perkara ini dan melalui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding yaitu Bukti P-1 s/d Bukti P-5 dan melalui keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pembanding yang memberikan Keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu saksi-saksi TOMSAR



NABABAN, HOTMAN P.BUTAR-BUTAR, dan SM ERWIN SILALAH, telah terbukti yaitu :

- bahwa sebidang tanah Persil Tapak Perumahan Murah yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan dengan Nomor Persil : C.843 atas nama Pemegang Hak Julianus Panggo sesuai dengan Surat PT. TOZAI No.26/PRM/TZ/77 tertanggal 9-9-1977 (Vide Bukti P-1), adalah milik Pembanding; dengan demikian jelaslah bahwa Pembanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dalam perkara ini.;
- bahwa keabsahan kepemilikan Pembanding atas tanah perkara telah jelas dan akurat, terlebih lagi didukung keterangan saksi-saksi antara lain saksi SM ERWIN SILALAH yang menerangkan, dahulu tanah PT. Tozai dibeli saksi dengan harga Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh rupiah) yaitu pada tahun 1975 secara tunai, kemudian saksi menerima surat penunjukkan dengan nomor C.875 dan dalam surat tersebut tidak ada diuraikan mengenai ukuran yang lebih kurang 1 rante. Hanya fakta dilapangan semua tanah disitu ukuran persilnya lebih kurang 1 rante.
- Surat penunjukkan (Vide Bukti P-1) keluar atau terbit karena sudah dibayar lunas oleh pemilik, sesuai dengan keterangan saksi-saksi TOMSAR NABABAN, HOTMAN P.BUTAR-BUTAR, dan SM ERWIN SILALAH.
- bahwa Luas dan batas-batas telah jelas disebutkan sesuai dengan Bukti P-1 dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan di lapangan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan .;

K. Bahwa tindakan Pembanding yang memajukan gugatan terhadap Terbanding I s/d II dalam perkara ini, adalah telah tepat dan benar, karena hal tersebut adalah merupakan hak Pembanding karena Terbanding I s/d II telah merugikan hak Pembanding dalam perkara ini dimana Terbanding I tidak mau mengganti rugi tanah milik Pembanding dan tindakan Terbanding II yang tidak mau bertanggungjawab atas ganti rugi tersebut sementara alas hak asli ada pada Pembanding maka perbuatan Terbanding I I dan Terbanding II adalah Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad).

----- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar sudikranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.;



2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.55/Pdt.G/2015/PN-Mdn tertanggal 15 September 2015.;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.55/Pdt.G/2015/PN-Mdn tertanggal 22 September 2015.;
4. Menghukum Terbanding I s/d II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini .-

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 55/Pdt.G/2015/PN Mdn Tanggal 22 September 2015 yang dimintakan banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Terbanding I** menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo. **Putusan tersebut telah tepat dan benar, adil dan memiliki kepastian hukum karena didasari atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya fakta Pemeriksaan Tempat/Sidang Lapangan tanggal 21 Agustus 2015.**

Bahwa dari hasil **Pemeriksaan Tempat/Sidang Lapangan** ditemukan **fakta hukum yang tidak terbantahkan** yaitu **Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan tegas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa**, sehingga dengan fakta tersebut menjadi dasar dan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima **Eksepsi Tergugat I ke-2** ic. **Eksepsi Tentang Gugatan Obscur Libel** dan Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, **Terbanding I secara tegas menolak alasan-alasan/keberatan yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya** dengan dasar, fakta dan landasan hukum sebagai berikut :

1. **Pembanding Dalam Memori Bandingnya Tidak Dapat melawan Pertimbangan Hukum Judex Factie.**
 - a. Bahwa sebelum **Judex Facti** memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, sebagaimana lazimnya dalam putusan, **Judex Facti** terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, baik **eksepsi absolut, eksepsi relatif** maupun **eksepsi lain** seperti dalam perkara a quo.



- b. Bahwa setelah **Tergugat I/Terbanding I** membaca dan meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat, **Tergugat I/Terbanding I** mengajukan 6 (enam) eksepsi. Dalam pertimbangan hukum terhadap eksepsi ke-1, **Judex Facti** sependapat dengan Replik yang diajukan Penggugat sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara.
- c. Bahwa akan tetapi terhadap **Eksepsi Tentang Gugatan Obscur Libel (eksepsi ke-2)**, **Judex Facti** menerima eksepsi tersebut dengan dasar pertimbangan hukum **Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan tegas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa (uraian pertimbangan hukum halaman 26 alinea ke-3 s/d halaman 27 alinea ke-1).**
- d. Bahwa **fakta yang tidak terbantahkan** tersebut **nyata** dari bukti surat Penggugat bertanda **Bukti P-3 yang tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti dimana letak, berapa luas dan dimana batas-batas tanah** objek sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat dan bahkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya menerangkan Alm. Julianus Panggo semasa hidupnya ada mengerjakan tanah disitu tanpa dapat menerangkan pastinya dimana, berapa luasnya dan dimana batas-batasnya serta tanah milik siapa yang dikerjakanya.
- e. Bahwa selanjutnya dari fakta **Pemeriksaan Tempat/Sidang Lapangan**, Penggugat dengan didampingi saksi-saksinya *dengan ragu-ragu menunjuk satu lokasi dan mengatakan inilah tanahnya, akan tetapi tidak dapat menerangkan dengan pasti letaknya dimana, berapa luasnya dan dimana batas-batasnya*, sementara lokasi yang ditunjuk Penggugat sudah tumbuh rumput, dikelilingi tembok dan bangunan serta sewaktu pemeriksaan tempat/sidang lapangan tersebut ada seseorang yang melarang Majelis Hakim memasuki lokasi tanah dengan mengatakan **“tanah ini milik seseorang dan saya disuruh untuk menjaganya jadi Bapak-bapak saya larang masuk”**.
- f. Bahwa dengan diterimanya **Eksepsi Tentang Gugatan Obscur Libel (eksepsi ke-2)** tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi yang lain termasuk tidak mempertimbangkan materi pokok perkara.
- g. Bahwa mengenai hal tersebut jelas **diakui/ditegaskan** kembali oleh **Pembanding dalam Memori Bandingnya halaman 4 huruf F :**
“Bahwa mengenai luas dan batas-batas atas tanah perkara, oleh



karena Pembanding pada hakekatnya tidak pernah menginjak tanah perkara”

2. Pembanding Dalam Memori Bandingnya Hanya Menguraikan Tentang Penggugat Adalah Ahliwaris Dari Alm. Julianus Panggo.

- a. Bahwa meskipun Judex Facti dalam putusan *a quo* “**Tentang Pertimbangan Hukum**” tidak ada memberikan pertimbangan hukum mengenai Penggugat adalah salah satu dari Ahliwaris dari Alm. Julianus Panggo, karena hal tersebut sudah masuk kepada materi pokok perkara (pembuktian), akan tetapi Pembanding dalam Memori Bandingnya ada menguraikan hal tersebut, dimana alasan/keberatan Banding tersebut tidak ada hubungan ya dengan putusan *a quo* yang menerima eksepsi Tergugat I yang ke-2 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b. Bahwa oleh karena alasan/keberatan Pembanding tersebut tidak ada hubungannya dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* maka alasan/keberatan Pembanding dalam Memori Banding harus ditolak.

3. Pembanding Dalam Memori Bandingnya Tidak Dapat Mengemukakan Hal-hal Baru Sebagai Alasan/Keberatan Mengajukan Banding.

- a. Bahwa apabila diteliti dengan seksama Memori Banding Pembanding sebanyak 9 (sembilan) halaman ternyata **Pembanding hanya mengulang dan atau membahas hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, bahkan Pembanding dengan bersemangat mengemukakan keterangan saksi dan menjelaskan bukti-bukti yang secara nyata tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* karena belum menyangkut materi pokok perkara.**
- b. Bahwa tegasnya Pembanding dalam Memori Bandingnya **tidak ada mengemukakan hal-hal baru** yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk membatalkan putusan *a quo*.
- c. Bahwa menurut pendapat **Mahkamah Agung R. I.** apabila dalam Memori Banding **tidak ada mengemukakan hal-hal baru, maka Memori Banding tidak diperhatikan dan harus dikesampingkan** sebagaimana ditegaskan dalam **Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., yaitu :**



1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1017 K/Sip/1971, tanggal 27 September 1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Menimbang bahwa apabila dalam memori banding yang pada pokoknya tidak memuat hal-hal baru dan telah termasuk dalam pertimbangan pengadilan negeri yang bersangkutan, tidak akan diperhatikan”;

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1542 K/Sip/1978, tanggal 09 Maret 1978, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Menimbang bahwa risalah banding yang tidak memberikan pembuktian yang menguatkan dalil-dalil kebenaran gugatannya, menurut hukum patut dikesampingkan”

4. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata register nomor: 55/Pdt.G/2015/PN-Mdn., tanggal 22 September 2015 telah tepat dan benar, serta memenuhi rasa keadilan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi Medan pada tingkat banding untuk mengambil alih pertimbangan hukum tersebut di tingkat banding dengan MENGUATKAN putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No.55/Pdt.G/ 2015/PN-Mdn., tanggal 22 September 2015 tersebut.

5. Bahwa adapun dasar dan alasan hukum Terbanding I menyatakan agar Majelis Hakim Tinggi Medan mengambil alih/mengoper alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :

“Semenjak Zaman Hindia Belanda dalam praktek “Raden van Justitie” dalam appel, tidak mengharuskan kepada Hakim Banding untuk meninjau, serta mempertimbangkan semua hal, satu demi satu tentang apa saja yang oleh pembanding diajukan di dalam memori bandingnya. Hakim Banding dapat mengoper penuh terhadap alasan-alasan hukum putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah benar dan tepat.”

Dengan “sikap mengoper” tersebut, Hakim Banding sesungguhnya telah memperlihatkan pendiriannya bahwa



Pengadilan Tinggi tidak menyetujui dalil-dalil yang ada di dalam “Memori Banding.”

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.786 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972, yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :

“Majelis Hakim Agung menolak keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara yang dimohon banding, tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan “Memori Banding” yang diajukan oleh Pembanding. Menurut Mahkamah Agung, masalah tidak dipertimbangkannya “Memori Banding” tersebut tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi”;

”Demikian pula Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi adalah berwenang untuk mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri yang oleh Pengadilan Tinggi dinilainya pertimbangan tersebut telah benar dan tepat dalam mengadili perkara yang dimohon banding tersebut.”

Bahwa berdasarkan argumentasi yang didukung dengan fakta dan landasan hukum yang dikemukakan Terbanding I di dalam Kontra Memori Banding ini, sangat beralasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan di Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini berkenan menyatakan **MENOLAK** Permohonan Banding dan atau Pernyataan Banding dari Pembanding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No.55/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 22 September 2015 tersebut serta menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 22 September 2015 dan khususnya lagi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Januari 2016, serta kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo mengadili sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah mengadili dengan menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibenarkan, dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 22 September 2015 cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 22 September 2015 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: SELASA, tanggal: 10 OKTOBER 2017 oleh kami BANTU GINTING, SH sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA, SH, LLM dan NUR HAKIM, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal: 16 OKTOBER 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta HERMAN SEBAYANG, SH, sebagai Panitera

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

dto

dto

SUWIDYA, SH, LLM

BANTU GINTING, SH

Hakim Anggota

dto

NUR HAKIM, SH, MH

Panitera Pengganti

dto

HERMAN SEBAYANG, SH

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya

PANITERA

H. BASTARIAL, SH, MH

NIP. 195608211986031003